



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900.1/128 TAHUN 2026

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk efisiensi
dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan perlu ditunjuk
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum
dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK).
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026. tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama Pejabat tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA.....

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tugas:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak;

10. Menyimpan.....

10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang

pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO

SALINAN :

1. Sekretaris Dinas PUPR Prov. Jateng ;
2. Kepala Bidang di lingkungan Dinas PUPR Prov. Jateng ;
3. Kepala Balai di lingkungan Dinas PUPR Prov. Jateng;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kep. Bidang		9/1

10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO

SALINAN :

1. Sekretaris Dinas PUPR Prov. Jateng ;
2. Kepala Bidang di lingkungan Dinas PUPR Prov. Jateng ;
3. Kepala Balai di lingkungan Dinas PUPR Prov. Jateng;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900.1/128 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**

NO 1	NAMA/NIP 2	JABATAN 3
1.	TANTRI SWASINING, SP, M.E.ng NIP. 19760308 200604 2 016.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kesekretariatan
2.	MUCHAMAD ALI NIDHOM, ST, M.T. NIP. 19760426 200903 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Konstruksi
3.	ANANG HANDOKO, ST NIP : 19800622 200604 1 010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga
4.	ERRIEN YOLANDA CONSTANTIN, ST, MM NIP. 19720814 200604 2 005	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya
5.	ANGGI PUSPITA DEWI, S.T. NIP. 19851029 201502 2 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Irigasi dan Air Baku
6.	NUR HIDAYAT, S.T. NIP. 19761026 200501 1 008	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sungai, Bendungan, dan Pantai
7.	HARI ADI AGUS SETYAWAN, S.T.,M.T. NIP. 19800817 200501 1 012	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Penataan Ruang
8.	ASTERIA DWI JARWATI, S.T., M.M. NIP. 19700915 199803 2 004	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Semarang
9.	PARJO , S.ST, MT NIP : 19720130 199903 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Pati
10.	WIMAS RADIT SUMBODO, S.T. NIP. 19830719 200903 1 010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Purwodadi
11.	AGUS PAMUNGKAS, ST, MT NIP. 19760809 200903 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Surakarta
12.	SUPRIYANTO, ST NIP. 19730208 199208 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Tegal
13.	ADHI WIRAWAN , ST, MT NIP : 19781111 200604 1 009	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Cilacap
14.	R. BAMBANG SOEPRIHATTANTO, SE NIP. 19701214 199003 1 002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Wonosobo
15.	ARIEF SETIAWAN WICAKSONO, ST NIP. 19780413 200903 1 002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPJ Wilayah Magelang
16.	YUDI ISKANDAR, ST. MPSDA NIP. 19830227 201001 1 015	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
17.	VERA HARI DHAMAYANTI, ST, M.Sc NIP. 19770922 201001 2 007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1		
18.	SHUYUTI ABDUL KARIM, S.T., M.T. NIP. 19820410 201101 1 010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Bengawan Solo
19.	BAMBANG EKO JATMOKO, ST.MT NIP. 19740218 200701 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto
20.	Ir FATONI AZIS,MM NIP. 19680914 199803 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH


HENGGAR BUDI ANGGORO

Jabatan	Disal	Tgl
Kelembagaan	/	
Kelembagaan	/	10/1

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1		
18.	SHUYUTI ABDUL KARIM, S.T., M.T. NIP. 19820410 201101 1 010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Bengawan Solo
19.	BAMBANG EKO JATMOKO, ST.MT NIP. 19740218 200701 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto
20.	Ir FATONI AZIS,MM NIP. 19680914 199803 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

nga -

HENGGAR BUDI ANGGORO